Image not found or type unknown

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Timur No. 03 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji 34698 082282868167

http://disdukcapil.mesujikab.go.id/

Pemerintah Kab. Mesuji / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. fotokopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil; dan
2. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan selama tidak ada kendala teknis.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di wilayah NKRI

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:10. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

1. arana pengaduan yang disediakan :
2. Datang langsung
3. Melalui Telepon/SMS/WA
4. Melalui Kotak Saran
5. Melalui Website http://disdukcapil.mesujikab.go.id/
6. Prosedur/Mekanisme Pengaduan :
7. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
8. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan
9. Petugas Pelayanan Pengaduan :

   a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji

   No HP. /WA : 0852-7967-3195

   b. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Mesuji

   No HP. /WA : 852-6943-2999

   c. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji

   No HP. /WA : 823-7887-3004

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:10. Klik di sini untuk melihat halaman asli.